



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2019/PA TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Eman Nusi bin Sam Nusi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;
Yeti Husin binti Rudin Duayahu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 25 September 2019 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.TIm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2000 di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang

Hal. 1 dari 10 Hal.
Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.TIm



tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, padahal para Pemohon telah mengurus segala administrasi terkait pernikahan para Pemohon;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Rudin Duayahu yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Kadir Ahmad (Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Adrian Husin dan Cun Arsad;

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

a.-----

Desi Ratna Nusi, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Desember 2000;

Agustin Nusi, Perempuan, lahir pada tanggal 3 Agustus 2006;

Andreyanto Nusi, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 November 2010;

6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal.
Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Tlm



7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

10.-----

Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Eman Nusi bin Sam Nusi**) dan Pemohon II (**Yeti Husin binti Rudin Duayahu**) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2000 di Desa Panggi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo adalah sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 Hal.
Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Tlm



3.

Menetapkan biaya perkara

menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah ketua majelis, jurusita telah mengumumkan permohonan isbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tilamuta serta papan Pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan dan Pemohon I dan Pemohon II bertetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Rudin Akutali bin Saidi Akutali**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ingat Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orangtua Pemohon II di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi pada tahun 2000 bulan Oktober tanggal 5;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Rudin Duayahu;

Hal. 4 dari 10 Hal.

Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Tlm



- Bahwa adapun yang menikahkan para Pemohon adalah Hadi Ndato yaitu imam desa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu setahu saksi adalah saksi sendiri sebagai Kepala Dusun dan Empi Husain selaku Kepala Desa ;
- Bahwa mahar pada pernikahan para Pemohon adalah uang adat sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang umur 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan dan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon II dan kemudian saat ini telah tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah untuk kepentingan anak-anak Para Pemohon;

2. **Rudin Duayahu bin Husin Duayahu**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun II Tibawa, Desa Panggi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon II dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Desa Panggi, di rumah saksi pada tanggal 5 Oktober 2000 di rumah saksi;

Hal. 5 dari 10 Hal.
Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Tlm



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri selaku orangtua Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon saksi menyerahkan kepada imam desa yaitu Hadi Ndato;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah kepala Desa Pangi saat itu yaitu Empi Husain dan kepada Dusun yaitu Rudin Akutali;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada awalnya para Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II dan saat ini sudah tinggal di rumah kediaman sendiri dan telah dikaruniai (3) tiga orang anak;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon saat itu hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan untuk pernikahan Para Pemohon tanggal 5 Oktober 2000 di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 6 dari 10 Hal.
Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Tlm



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 5 Oktober 2000, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rudin Duayahu, dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Hadi Ndato, dengan mahar berupa uang adat Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) dan turut dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Empi Husain selaku Kepala Desa dan Rudin Akutali selaku Sekdes saat itu, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, meskipun sebelumnya telah pernah mengurus administrasi nikah, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 7 dari 10 Hal.
Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Tlm



dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Oktober 2000 bertempat di rumah orangtua Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudin Duayahu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Hadi Ndato, dengan mahar berupa uang adat sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yaitu Empi Husain (kepala Desa) dan Rudin Akutali (Sekdes);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan administrasi para Pemohon dan anak-anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah hidup bahagia dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal

Hal. 8 dari 10 Hal.
Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Tlm



atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Oktober 2000 di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan telah terjadi ijab kabul. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Eman Nusi bin Sam Nusi**) dengan Pemohon II (**Yeti Husin binti Rudin Duayahu**) yang dilaksanakan pada Tanggal 5 Oktober 2000 di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Hal. 9 dari 10 Hal.
Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Tlm



3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari , tanggal ... Masehi
bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I,
M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tlamuta, penetapan
mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Muslih Tetenaung, S.H.I. sebagai
panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muslih Tetenaung, S.H.I.

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp 234.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal.
Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Tlm